

## **BAB V**

### **Penutup**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan-pemaparan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penolakan pelayanan medis pada pasien gawat darurat pada fasilitas pelayanan kesehatan khususnya puskesmas dan rumah sakit di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga negaranya dan sebagai pemenuhan terhadap hak asasi manusia terutama dalam hal memperoleh pelayanan kesehatan dalam Pasal 43 ayat (3) UUD NRI 1945 negara membangun fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan diantaranya Puskesmas dan Rumah Sakit. Baik Puskesmas dan Rumah Sakit kedua sama-sama suatu institusi yang menyelenggarakan kesehatan secara paripurna seperti kegiatan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Kemudian a Dimana dalam menjalankan peranannya memiliki fungsi dan tujuan masing-masing, namun dalam pengaturan mengenai puskesmas hanya termuat dalam PERMENKES Puskesmas 2019 dan dalam PERMENKES tersebut tidak mengatur secara mendetail, seperti pengaturan Rumah Sakit yang tertuang dalam Undang-Undang Rumah Sakit 2009. Dalam PERMENKES Puskesmas 2019 tidak ada ketentuan mengenai kewajiban dan hak yang harus dilakukan puskesmas dan tidak memuat ketentuan pidana bagi Puskesmas hal ini membuat seakan-akan Puskesmas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan peranannya.
- b. Sebagai badan hukum Puskesmas dan Rumah Sakit apabila Puskesmas dan Rumah Sakit melakukan suatu tindak pidana maka sebagai subjek hukum Puskesmas dan Rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana Puskesmas dan Rumah Sakit terdapat doktrin-doktrin yang dapat diterapkan seperti *vicarious liability* dan *Strict liability*. Namun dengan berlakunya KHUP 2023 yang dalam Pasal 37 huruf b secara eksplisit memperjelas bahwa dalam meminta

pertanggungjawaban pidana atas tindakan pidana yang dilakukan korporasi (dalam hal ini Puskesmas dan Rumah Sakit) menerapkan pertanggungjawaban pengganti atau dengan kata lain doktrin *vicarious liability* diterapkan dalam hukum pidana di Indonesia untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

- c. Puskesmas dan Rumah Sakit yang menolak memberikan pelayanan medis terhadap pasien gawat darurat adalah termasuk perbuatan melawan hukum dan termasuk tindak pidana. Karena hal ini telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Adapun pertanggungjawaban pidana rumah sakit yang menolak memberikan pelayanan medis terhadap pasien gawat darurat dapat dibebankan terhadap pimpinan Puskesmas atau Rumah Sakit (Direktur) dan/atau tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit dengan sanksi pidana berupa denda terhadap rumah sakit dan/atau penjara terhadap pengurus rumah sakit. Hal ini berdasarkan bentuk pertanggungjawaban korporasi bahwa korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab. Ketentuan pidana yang dapat diterapkan terhadap rumah sakit yang menolak memberikan pelayanan medis terhadap pasien gawat darurat adalah ketentuan pidana umum Pasal 432 KUHP 2023 dan Pasal 436 KUHP 2023 serta ketentuan pidana khusus Pasal 190 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

## **5.2 Saran**

Adapun saran yang dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana bagi fasilitas pelayanan kesehatan khususnya puskesmas dan rumah sakit sebagai berikut:

- a. Terkait masalah yang ditemukan dalam PERMENKES Puskesmas 2019 yakni kurangnya pengaturan mengenai kewajiban dan hak Puskesmas dan ketentuan mengenai pidana dalam puskesmas. Saran yang dapat menjadi masukan untuk meningkatkan pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan yakni dengan menambahkan hal-hal detail mengenai seperti kewajiban dan hak serta

ketentuan pidana tidak hanya untuk puskesmas tetapi untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang lainnya karena dengan begitu orang yang datang atau pasien yang datang dapat merasa aman dan nyaman terlebih lagi dalam hal perlindungan terhadap pasien atau orang yang datang dan menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang lainnya.

- b. Puskesmas dan Rumah sakit yang pada hakikatnya adalah institusi pelayanan kesehatan harus mewujudkan pelayanan kesehatan yang cepat, ramah dan terjangkau. Baik dari segi pelayanan administratif maupun dari segi pelayanan medis. Selain itu Puskesmas dan Rumah Sakit harus lebih mengedepankan kualitas terbaik dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan memberikan pelayanan medis secara maksimal tanpa mensyaratkan adanya jaminan atau uang muka terlebih dahulu terhadap pasien gawat darurat dalam rangka penyelamatan nyawa pasien dan meningkatkan kualitas dari pelayanannya dengan menambah peralatan-peralatan yang ada dan meningkatkan SDM yang ada dalam Puskesmas dan Rumah Sakit.
- c. Pemerintah harus lebih memperhatikan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, khususnya dalam hal pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu, untuk menghindarkan tindak pidana pelanggaran yang dilakukan oleh puskesmas dan rumah sakit. Serta penegakan hukum dengan menerapkan ketentuan pidana dengan memberikan sanksi yang lebih berat sangat diperlukan untuk menimbulkan efek jera, sehingga tindakan puskesmas dan rumah sakit yang menolak pelayanan medis terhadap pasien gawat darurat tidak terjadi lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami Chazawi. 2010. Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- . 2016. Malapraktik Kedokteran. Sinar Grafika. Jakarta.
- Agus Rusianto. 2016. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Amir Ilyas dan Yuyun Widaningsih. 2010. Hukum Korporasi Rumah Sakit. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana. Rangkang Education dan Pukap. Yogyakarta.
- . 2014. Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit. Rangkang Education dengan Republik Institute. Yogyakarta.
- A. Zainal Abidin. 2014. Hukum Pidana 1. Sinar Grafika. Jakarta.
- Chairul Huda. 2011. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Danny Wiradharma dan Dionisia Sri Hartati. 2010. Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran. CV Sagung Seto. Jakarta.
- Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan. 2021. Pedoman Pelayanan Rumah Sakit Pada Masa Pandemi Covid-19. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta.
- Indar. 2017. Etikolegal Dalam Pelayanan Kesehatan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- J. Guwandi. 2007. Hukum Medik (Medical Law). Balai Penerbit FKUI. Jakarta.
- Joni Afriko. 2016. Hukum Kesehatan (teori dan aplikasinya) Dilengkapi UU Kesehatan dan Keperawatan. IN MEDIA. Bogor
- Leden Marpaung. 2009. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika. Jakarta.
- Maskawati, Andriani Misdar, dan Muji Iswanty. 2018. Hukum Kesehatan Dimensi Etis dan Yuridis Tanggung Jawab Pelayanan Kesehatan. Litera dengan Republik Institute. Yogyakarta.
- Moeljatno. 2009. Edisi Revisi Asas-asa Hukum Pidana. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016. Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyanto. 2010. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Soekidjo Notoatmodjo. 2010. Etika dan Hukum Kesehatan. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Soerjono Soekanto. 1990. Segi-segi Hukum dan Kewajiban Pasien Dalam Kerangka Hukum Kesehatan. CV Mandar Maju. Bandung.

-----, 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta

Sri Siswati. 2013. Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana. 2010. Perlindungan Hukum bagi Pasien. Prestasi Pustaka. Jakarta.

TIM POKJA Penyusunan Pedoman Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. 2017. Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi. Mahkamah Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Hak dan Kewajiban Pasien.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan .

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

## **JURNAL**

Jurnal Perspektif Hukum. Tindak Pidana Oleh Korporasi. Oleh Soepadi. Volume 2. No. 2. November 2002.

Jurnal Ammanagappa. Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan: Suatu Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia. Oleh Indar. Volume 12. Juni 2004.

-----, Analisis Yuridis Malpraktik Dokter Di Rumah Sakit. Oleh Amir Ilyas. Volume 19. No. 1. Maret 2011

Jurnal Justitia. Penolakan Pelayanan Medis Oleh Rumah Sakit Terhadap Pasien yang Membutuhkan Perawatan Darurat. Oleh Cahyo Agi Wibowo, Hari Wahyudi dan Sudarto. Volume 1. No.1 April 2017

Jurnal e-Clinic (eCI), *Profil Kegawatdaruratan Pasien Berdasarkan Start Triage Scale di Instalasi Gawat Darurat RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Periode Januari 2018 sampai Juli 2018*. oleh Muhamad F. Bazmul, dkk, Volume 7, Nomor 1, Januari-Juni 2019.

## **SITUS INTERNET**

<https://regional.kompas.com/read/2021/06/14/160418978/bupati-solok-ngamuk-tahu-ugd-puskesmas-tolak-korban-kecelakaan-karena-tutup?page=all> diakses pada 24 September 2022.

<https://www.alodokter.com/memahami-jenis-dan-prosedur-triase-igd> Diakses pada tanggal 28 November 2022. Pukul 13.00 WIB

<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/26/06283361/akhir-investigasi-kasus-bayi-debora-dan-sanksi-untuk-rs-mitra-keluarga?page=all> Diakses pada tanggal 29 November 2022 Pukul 19.00 WIB

Kasihannya! Ibu dan Bayi di Aceh Meninggal dalam Persalinan di RS (detik.com) Diakses pada tanggal 29 November Pukul 19.30 WIB

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PN.Bna. Diakses pada tanggal 1 Desember 2022 Pukul 09.21 WIB.